



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.B /2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nopa Si Adam Alias Gondrong Bin Ponadi;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Maret 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuwon Rt. 004 Rw. 001 Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Nopa Si Adam Alias Gondrong Bin Ponadi ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/3/II/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa Nopa Si Adam Alias Gondrong Bin Ponadi ditahan dalam tahanan Lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Madiun Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NOPA SI ADAM Als. GONDRONG Bin PONADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**PENADAHAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1e KUHP., dalam dakwaan Tunggal pada Surat Dakwaan kami No.Reg.Perk. : PDM- 19/MDN/Eoh.2/03/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOPA SI ADAM Als. GONDRONG Bin PONADI** berupa pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bendel BPKB Nomor M-10915406, sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, No.Rangka : MH1JM2110GK172694, No.Mesin : JM21E1170800, atas nama RIMIN BUDIANTO alamat Dukuh Dagung Rt.007 Rw.003 Desa Janggan Kec.Poncol Kab. Magetan.
 - 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih.
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, No.Rangka : MH1JM2110GK172694, No.Mesin : JM21E1170800, atas nama RIMIN BUDIANTO alamat Dukuh Dagung Rt.007 Rw.003 Desa Janggan Kec.Poncol Kab. Magetan, beserta 1(satu) buah kunci kontak duplikat.
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Telepon Genggam/Handphone merk OPPO F9 Pro, warna merah, No.IMEI 1 867496027053851, IMEI 2 867496027053844, **dan**
 - 1(satu) buah kaos warna putih motif bunga, **semuanya dipergunakan dalam perkara Atas nama FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO.**
 - 1(satu) unit Telepon Genggam/Handphone merk Samsung A50, warna hitam, dengan nomor panggil 0895626885309, **dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NOPA SI ADAM Als. GONDRONG Bin PONADI pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)/Pom Bensin dekat Terminal Bus Kota Madiun Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NOPA SI ADAM Als. GONDRONG Bin PONADI sudah kenal dengan saksi AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN (*Terdakwa dalam berkas perkara lain*) dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO (*Terdakwa dalam berkas perkara lain*) karena Terdakwa sudah pernah membeli sepeda motor dari saksi AGUS MUJI PRASETYO alias AGE Bin SAMSUDIN dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO, dan Terdakwa biasa memanggil saksi AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO tersebut dengan panggilan *BAKI* ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sebelum kejadian, Terdakwa dengan saksi AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO melakukan transaksi jual beli 1(satu) unit sepeda motor Beat warna merah di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)/Pom Bensin Maospati Kab. Magetan, dan setelah melakukan transaksi tersebut kemudian saksi AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO menawarkan lagi kepada Terdakwa *bahwa ada 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, No.Rangka :*

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2110GK172694, No.Mesin : JM21E1170800 yang Surat/Dokumennya hanya dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saja dengan harga Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mau dijual saksi AGUS MUJI PRASETYO alias AGE Bin SAMSUDIN dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO ;

- Bahwa oleh karena harga sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut harganya murah dijual oleh saksi AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO, dan Terdakwa juga sudah pernah membeli sepeda motor sebelumnya kepada saksi AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO, sehingga Terdakwa setuju untuk membeli sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih yang ditawarkan saksi AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO tersebut meskipun hanya dilengkapi Surat/Dokumen STNK saja, dan disepakatilah transaksi jual belinya pada hari itu juga Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)/Pom Bensin dekat Terminal Bus Kota Madiun Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, No.Rangka : MH1JM2110GK172694, No.Mesin : JM21E1170800 dari saksi AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)/Pom Bensin dekat Terminal Bus Kota Madiun Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, dan menyerahkan uang pembeliannya kepada saksi AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang pada saat itu diterima oleh saksi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO, dan setelah uang tersebut diserahkan Terdakwa, kemudian saksi AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO menyerahkan *sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih* tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah *sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih* tersebut diterima Terdakwa, kemudian pada hari itu juga Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, *sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih* tersebut dijual Terdakwa kepada saksi ERPIN PRASETIO yang dalam Handphone Terdakwa ditulis dengan nama "MAKELAR MLILIR " di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)/Pom Bensin dekat Terminal Bus Kota Madiun Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun dengan harga sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa 1(satu) unit *sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, No.Rangka : MH1JM2110GK172694, No.Mesin : JM21E1170800* tersebut adalah milik saksi korban SULASMI, yang dipakai oleh anak saksi SULASMI yaitu: Anak Saksi AULIA SALSABILA (umur 16 tahun 6 bulan) untuk PKL di Kantor Jasa Raharja Kota Madiun, yang kost di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, yang kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, *sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih* tersebut hilang yang ternyata diambil oleh saksi AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO dari tempat kost saksi AULIA SALSABILA di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun tersebut dengan maksud untuk dimiliki, tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi SULASMI maupun Anak Saksi AULIA SALSABILA (dicuri oleh saksi AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDRO KOSMINTORO), yang kemudian *sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih* tersebut dijual saksi AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO kepada Terdakwa pada hari itu juga Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)/Pom Bensin dekat Terminal Bus Kota Madiun Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun ;

- Bahwa *sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih* yang dibeli Terdakwa dari saksi AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO tersebut **diketahui atau patut disangka Terdakwa diperoleh karena kejahatan**, karena harga jual *sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih* tersebut murah dan hanya dilengkapi Surat/Dokumen STNK saja, serta tempat transaksi jual belinya dilakukan oleh saksi AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO pada tempat yang tidak sepatutnya yaitu : di SPBU/Pom Bensin, yang merupakan tempat pengisian dan pembelian Bahan Bakar Minyak dan bukan tempat jual beli sepeda motor, **namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih** tersebut **karena Terdakwa hendak mendapatkan untung**, dimana setelah *sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih* tersebut dibeli Terdakwa dari saksi AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO dengan harga Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian *sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih* tersebut dijual Terdakwa kepada saksi ERPIN PRASETIO (MAKELAR MLILIR) seharga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga **Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)**;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi SULASMI dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, beserta STNKnya, dari garasi parkir tempat/rumah kost anak saksi yaitu: Anak Saksi AULIA SALSABILA di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pagi hari sekira pukul 10.00 Wib dari Anak Saksi AULIA SALSABILA, dan selanjutnya saksi langsung pergi ke Madiun ke tempat kost Anak Saksi AULIA SALSABILA.
- Bahwa saksi ikut mencari sepeda motor Honda Beat tersebut disekitar tempat kost, namun tidak ditemukan, kemudian kejadian tersebut dilaporkanke Polsek Kartoharjo;
- Bahwa menurut Anak Saksi AULIA SALSABILA kehilangannya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pada malam hari ketika Anak Saksi AULIA SALSABILA sedang tidur;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.:AE-6744-NQ tersebut sebelum kejadian dipakai sehari-hari oleh anak saksi AULIA SALSABILA untuk PKL di Kantor Jasa Raharja Kota Madiun, yang kost di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, sedang saksi korban tinggal di Magetan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat tersebut milik saksi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNKnya, dan STNKnya disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat tersebut, dan BPKB dan STNKnya masih atas nama RIMIN BUDIANTO karena belum balik nama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut, namun dari pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil/mencuri sepeda motor Honda Beat tersebut ada 2 orang yaitu: yang bernama FAHMI dan AGUS yang kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi maupun Anak Saksi (AULIA SALSABILA) tidak ada memberi izin kepada saksi AGUS bersama-sama dengan saksi FAHMI untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut dan menjualnya kepada Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut akhirnya berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Anak Saksi AULIA SALSABILA dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, milik orang tua Anak Saksi yaitu: saksi korban SULASMI, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 yang diketahui Anak Saksi pukul 07.00 Wib dari garasi parkir tempat/rumah kost Anak Saksi di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi sedang tidur di kamar kos, kemudian sewaktu Anak Saksi mau berangkat PKL (Praktek Kerja Lapangan) ke Kantor Jasa Raharja Kota Madiun, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib pagi hari, saksi mencari sepeda motor Honda Beat,namun

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, kemudian saksi mencari di sekitar garasi parkir kos yang berada di samping kos, juga tidak ada, selanjutnya Anak saksi menyampaikannya kepada Ibu Kos, dan Ibu kos Anak Saksi melapor ke RT, dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kartoharjo.

- Bahwa sebelum diambil, sepeda motor Honda Beat tersebut diletakkan/diparkir di garasi samping tempat kost, namun tidak dikunci stang / stir serta tidak ada kunci pengaman tambahan, dan yang terakhir kali memakainya adalah teman Anak Saksi yaitu Anak Saksi ARIMBI WIDYANINGRUM dan DHEA ARREVA NATASYA (bukan saksi) untuk PKL di kantor Jasa Raharja Kota Madiun, kemudian pulang ke kost pukul 16.30 Wib dan terakhir diletakkan saksi ARIMBI WIDYANINGRUM di garasi samping kost;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat tersebut milik ibu Anak Saksi yaitu saksi SULASMI dengan bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNKnya, namun BPKB dan STNKnya masih atas nama RIMIN BUDIANTO, belum balik nama, dan dibeli bekas, dan STNKnya disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat tersebut.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut akhirnya berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa dari pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo Anak Saksi ketahui bahwa yang telah mengambil/mencuri sepeda motor Honda Beat tersebut ada 2 orang yaitu: FAHMI dan AGUS dan kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dan saksi SULASMI tidak ada memberi izin kepada saksi AGUS bersama-sama dengan saksi FAHMI untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dan menjualnya kepada Terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Ibu Anak Saksi yaitu: saksi SULASMI mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Atas keterangan anak saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan anak saksi tersebut;

3. Anak Saksi ARIMBI WIDYANINGRUM, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi AULIA SALSABILA pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 yang diketahui pukul 07.00 Wib telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, beserta STNKnya milik orang tua Anak Saksi AULIA SALSABILA yaitu saksi SULASMI, dari garasi parkir tempat/rumah kost Anak Saksi dan anak Saksi AULIA SALSABILA di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi dan Anak Saksi AULIA SALSABILA sedang tidur di kamar kos, kemudian sewaktu Anak Saksi AULIA SALSABILA mau berangkat PKL (Praktek Kerja Lapangan) ke Kantor Jasa Raharja Kota Madiun pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib pagi hari, Anak Saksi AULIA SALSABILA melihat di garasi sepeda motor tersebut tidak ada, kemudian saksi dan Anak Saksi AULIA SALSABILA mencari di sekitar garasi parkir kos, juga tidak ada, selanjutnya Anak Saksi AULIA SALSABILA menyampaikan peristiwa tersebut ke rumah Ibu Kos, dan kemudian dilaporkan ke RT, dan selanjutnya ke Polsek Kartoharjo.
- Bahwa sebelum diambil, sepeda motor Honda Beat tersebut dipakai terakhir oleh Anak Saksi dan DHEA ARREVA NATASYA untuk PKL di kantor Jasa Raharja Kota Madiun, kemudian pulang ke kost pukul 16.30 Wib dan diletakkan Anak Saksi di garasi samping kost, namun tidak dikunci stang / stir serta tidak ada kunci pengaman tambahan;
- Bahwa STNK sepeda motor merk Honda Beat tersebut di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut akhirnya berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo;
- Bahwa dari pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo Anak Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil/mencuri sepeda motor Honda Beat tersebut ada 2 orang yaitu: saksi FAHMI bersama-sama dengan saksi AGUS dan kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi AULIA SALSABILA maupun Ibu Anak Saksi yaitu saksi SULASMI tidak ada memberi izin kepada saksi AGUS bersama-sama dengan saksi FAHMI untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dan menjualnya kepada Terdakwa.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi SULASMI mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Atas keterangan Anak saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak saksi tersebut;

4. Saksi ERPIN PRASETIO, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi sehubungan dengan saksi yang telah membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, beserta STNKnya, dari seseorang yang bernama GONDRONG yaitu : Terdakwayang hanya dilengkapi dengan STNK saja, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira kurang lebih pukul 17.00 Wib, di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)/Pom Bensin dekat Terminal Bus Kota Madiun Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut dibeli saksi dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa STNK sepeda motor merk tersebut atas nama RIMIN BUDIANTO alamat Dukuh Dagung Rt. 007 Rw. 003 Desa Janggan Kec. Poncol Kab. Magetan dan kunci kontaknya ternyata adalah kunci kontak duplikat;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa di Forum Facebook yang menawarkan punya dagangan sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih yang hanya dilengkapi dengan STNK saja, dan karena murah maka saksi akhirnya tertarik untuk membelinya karena saksi tidak punya cukup uang untuk membeli sepeda motor yang lengkap, dan saksi tidak mengetahuisepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa dari awal saksi tidak menanyakan BPKB nya karena dari awal Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dalam kondisi surat nya hanya STNK saja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat tersebut, saksi dibuntuti Petugas Polsek Kartoharjo, dan setelah sampai di rumah

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, Petugas Polsek Kartoharjo menanyakan darimana diperoleh sepeda motor Honda Beat tersebut, dan saksi jelaskan dari GONDRONG (Terdakwa NOPA SI ADAM), karena saksi tidak menduga sepeda motor Honda Beat tersebut hasil kejahatan, akhirnya saksi berusaha mencari nomor handphone Terdakwa dan bersama Petugas mencari keberadaan Terdakwa dan sekira pukul 14.30 Wib Petugas berhasil menemukan Terdakwa.

- Bahwa di depan Petugas saksi dengar Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Tersebut dibeli dari saksi AGUS dan saksi FAHMI, yang sebelumnya dicuri darigarsi parkir tempat/rumah kost jalan Halmahera No.59 Kel. Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, dan kemudian dijual kepada saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada yang saksi rubah.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi DANANG TRI WASIS HUTOMO, S.H. , dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota Polri pada Polsek Kartoharjo;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang juga Anggota Polri pada Polsek Kartoharjo beserta Team Gabungan dari Resmob Madiun Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta saksi AGUS dan saksi FAHMI ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pertama terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di dekat Pom Bensin/SPBU di sebelah Terminal Bus Maospati Kec.Maospati Kab.Magetan, kemudian saksi FAHMI di dekat Pom Bensin Mini di Ds.Sidorejo Kec.Wungu Kab.Madiun, sekira pukul 22.00 Wib, dan selanjutnyasetengah jam kemudian penangkapan dilakukan terhadap saksi AGUS dirumah Terdakwa yang juga di Desa Sukorejo Kec.Wungu Kab.Madiun.
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah adanya laporan dari Anak Saksi AULIA SALSABILA ke Polsek Kartoharjo yang telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.: AE-6744-NQ, warna Merah Putih, kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan hingga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan team mendapat informasi dari informan bahwa ada sepeda motor yang ciri-cirinya mirip

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sepeda motor yang dilaporkan hilang oleh Anak Saksi AULIA SALSABILA berada di daerah seputaran Dolopo Kab. Madiun, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah seputaran Dolopo Kab. Madiun dan didapati ada seseorang yaitu saksi ERPIN PRASETIO sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, dipasang No. Pol. : AE-6744-NQ, Warna Merah Putih sampai kerumahnya dan menanyai saksi ERPIN PRASETIO dan mengecek sepeda motor yang saat itu dikendarainya dan ternyata sesuai dengan barang yang dilaporkan hilang oleh Anak Saksi AULIA SALSABILA, dimana dari keterangan saksi ERPIN PRASETIO diketahui bahwa saksi ERPIN PRASETIO membeli dari GONDRONG yaitu: Terdakwa, kemudian saksi dan team minta tolong kepada saksi ERPIN PRASETIO untuk bisa menemukan keberadaan Terdakwa dan setelah mendapatkan nomor handphone Terdakwa, selanjutnya saksi dan team menghubungi Terdakwa dengan berpura-pura untuk COD jual beli sepeda motor dan disepakati bertemu di Terminal Maospati Kab. Magetan, dan kami segera meluncur ke tempat dimaksud dengan mengajak saksi ERPIN PRASETIO dan setelah Terdakwa sampai di Terminal Bus Maospati Kab. Magetan kemudian saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari keterangan Terdakwa didapatkan keterangan bahwa Terdakwa membeli barang berupa sepeda motor Honda Beat, No. Pol. : AE-6744-NQ, Warna Merah Putih tersebut dari saksi AGUS dan saksi FAHMI selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan saksi AGUS dan saksi FAHMI kemudian saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap saksi FAHMI dan saksi AGUS ;

- Bahwa saksi AGUS dan saksi FAHMI mengakui benar telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.: AE-6744-NQ, warna Merah Putih dari garasi kost di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi PURWANTO dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota Polri pada Polsek Kartoharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang juga Anggota Polri pada Polsek Kartoharjo beserta Team Gabungan dari Resmob Madiun Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta saksi AGUS dan saksi FAHMI ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pertama terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di dekat Pom Bensin/SPBU di sebelah Terminal Bus Maospati Kec.Maospati Kab.Magetan, kemudian saksi FAHMI di dekat Pom Bensin Mini di Ds.Sidorejo Kec.Wungu Kab.Madiun, sekira pukul 22.00 Wib, dan selanjutnyasetengah jam kemudian penangkapan dilakukan terhadap saksi AGUS dirumah Terdakwa yang juga di Desa Sukorejo Kec.Wungu Kab.Madiun.
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah adanya laporan dari Anak Saksi AULIA SALSABILA ke Polsek Kartoharjo yang telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.: AE-6744-NQ, warna Merah Putih, kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan hingga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan team mendapat informasi dari informan bahwa ada sepeda motor yang ciri-cirinya mirip dengan sepeda motor yang dilaporkan hilang oleh Anak Saksi AULIA SALSABILA berada di daerah seputaran Dolopo Kab. Madiun, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah seputaran Dolopo Kab. Madiun dan didapati ada seseorang yaitu saksi ERPIN PRASETIO sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, dipasang No. Pol. : AE-6744-NQ, Warna Merah Putih sampai kerumahnya dan menanyai saksi ERPIN PRASETIO dan mengecek sepeda motor yang saat itu dikendarainya dan ternyata sesuai dengan barang yang dilaporkan hilang olah Anak Saksi AULIA SALSABILA, dimana dari keterangan saksi ERPIN PRASETIO diketahui bahwa saksi ERPIN PRASETIO membeli dari GONDRONG yaitu:Terdakwa, kemudian saksi dan team minta tolong kepada saksi ERPIN PRASETIO untuk bisa menemukan keberadaan Terdakwa dan setelah mendapatkan nomor handphone Terdakwa, selanjutnya saksi dan team menghubungi Terdakwa dengan berpura-pura untuk COD jual beli sepeda motor dan disepakati bertemu di Terminal Maospati Kab. Magetan, dan kami segera meluncur ke tempat dimaksud dengan mengajak saksi ERPIN PRASETIO dan setelah Terdakwa sampai di Terminal Bus Maospati Kab. Magetan kemudian saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari keterangan Terdakwa didapatkan keterangan bahwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli barang berupa sepeda motor Honda Beat, No. Pol. : AE-6744-NQ, Warna Merah Putih tersebut dari saksi AGUS dan saksi FAHMI selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan saksi AGUS dan saksi FAHMI kemudian saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap saksi FAHMI dan saksi AGUS ;

- Bahwa saksi AGUS dan saksi FAHMI mengakui benar telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.: AE-6744-NQ, warna Merah Putih dari garasi kost di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.: AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, yang hanya dilengkapi dengan surat STNK saja, dari saksi AGUS dan saksi FAHMI di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) / Pom Bensin dekat Terminal Bus Kota Madiun Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun dengan harga sebesar Rp. 5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut dibeli Terdakwa, kemudian karena hendak mendapatkan untung, pada hari itu juga Selasa tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa memposting sepeda motor merk Honda Beat tersebut di forum jual beli Aplikasi Facebook dan pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut kepada saksi ERPIN PRASETIODi SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) / Pom Bensin dekat Terminal Bus Kota Madiun Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun seharga Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan saksi AGUS dan saksi FAHMI dari tempat kost di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa STNK sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut atas nama RIMIN BUDIANTO alamat Dukuh Dagung Rt. 007 Rw. 003 Desa Janggan Kec. Poncol Kab. Magetandan kunci kontaknya ternyata adalah kunci kontak duplikat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah bertransaksi sepeda motor dengan saksi AGUS dan saksi FAHMI, dan ketika bertransaksi sebelumnya kemudian saksi ditawarkan oleh saksi AGUS dan saksi FAHMI bahwa ada lagi sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih yang mau dijual oleh saksi AGUS dan saksi FAHMI yang hanya dilengkapi STNK, yang kemudian dibeli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan lagi mengenai BPKB sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih yang mau dijual oleh saksi AGUS dan saksi FAHMI kepada Terdakwa tersebut karena ketika ditawarkan saksi AGUS dan saksi FAHMI kepada Terdakwa, sudah disampaikan bahwa sepeda motor merk Honda Beat tersebut hanya dilengkapi STNK saja;
- Bahwa tujuan saksi membeli sepeda motor merk Honda Beat tersebut adalah agar Terdakwa mendapatkan untung, karena sepeda motor merk Honda Beat tersebut dijual Terdakwa lagi kepada saksi ERPIN PRASETIO dengan harga yang lebih tinggi yaitu seharga Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah diamankan oleh petugas Polsek Kartoharjo;
- Bahwa dari pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo Terdakwa ketahui bahwa sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut adalah milik saksi SULASMI yang sebelum kejadian sehari-hari dipakai oleh anak saksi korban yaitu : Anak Saksi AULIA SALSABILA untuk PKL di Kantor Jasa Raharja Kota Madiun, dan yang kost di Jalan Halmahera

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, yang kemudian sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut dicuri oleh saksi AGUS dan saksi FAHMI dari garasi parkir tempat/rumah kost Anak Saksi AULIA SALSABIL Adi Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, dan kemudian dijual kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (Satu) Bendel BPKB Nomor M-10915406, sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, No.Rangka : MH1JM2110GK172694, No.Mesin : JM21E1170800 , atas nama RIMIN BUDIANTO alamat Dukuh Dagung Rt.007 Rw.003 Desa Janggan Kec.Poncol Kab. Magetan.
- 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih.
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, No.Rangka : MH1JM2110GK172694, No.Mesin : JM21E1170800, atas nama RIMIN BUDIANTO alamat Dukuh Dagung Rt.007 Rw.003 Desa Janggan Kec.Poncol Kab. Magetan, beserta 1(satu) buah kunci kontak duplikat.
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih.
- 1 (satu) unit Telepon Genggam/Handphone merk OPPO F9 Pro, warna merah, No.IMEI 1 867496027053851, IMEI 2 867496027053844;
- 1(satu) buah kaos warna putih motif bunga;
- 1(satu) unit Telepon Genggam/Handphone merk Samsung A50, warna hitam, dengan nomor panggil 0895626885309;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di dekat Pom Bensin/SPBU di sebelah Terminal Bus Maospati Kec.Maospati Kab.Magetan telah diamankan oleh anggota Polsek Kartoharjo kerana telah menjual 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, yang Surat/Dokumennya hanya dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saksi ERPIN PRASETIO;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)/Pom Bensin dekat Terminal Bus Kota Madiun Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun telah membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, yang Surat/Dokumennya hanya dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dari saksi AGUS dan saksi FAHMI ;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi AGUS dan saksi FAHMI karena Terdakwa sudah pernah membeli sepeda motor dari saksi AGUS dan saksi FAHMI, dan Terdakwa biasa memanggil saksi AGUS dan saksi FAHMI tersebut dengan panggilan BAKI ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sebelum, Terdakwa dengan saksi AGUS dan saksi FAHMI melakukan transaksi jual beli 1(satu) unit sepeda motor Beat warna merah di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)/Pom Bensin Maospati Kab. Magetan, dan setelah melakukan transaksi tersebut kemudian saksi AGUS dan saksi FAHMI menawarkan lagi kepada Terdakwa bahwa ada 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, yang Surat/Dokumennya hanya dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saja dengan harga Rp. 5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mau dijual saksi AGUS dan saksi FAHMI;
- Bahwa oleh karena harga sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut harganya murah dijual oleh saksi AGUS dan saksi FAHMI, dan Terdakwa juga sudah pernah membeli sepeda motor sebelumnya kepada saksi AGUS dan saksi FAHMI, sehingga

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setuju untuk membeli sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih yang ditawarkan saksi AGUS dan saksi FAHMI tersebut meskipun hanya dilengkapi Surat/Dokumen STNK saja, dan disepakatilah transaksi jual belinya pada hari itu juga Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)/Pom Bensin dekat Terminal Bus Kota Madiun Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, dari saksi AGUS dan saksi FAHMI di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)/Pom Bensin dekat Terminal Bus Kota Madiun Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, dan menyerahkan uang pembeliannya kepada saksi AGUS dan saksi FAHMI sebesar Rp. 5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang pada saat itu diterima oleh saksi FAHMI, dan setelah uang tersebut diserahkan Terdakwa, kemudian saksi AGUS dan saksi FAHMI menyerahkan sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut diterima Terdakwa, kemudian pada hari itu juga Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut dijual Terdakwa kepada saksi ERPIN PRASETIO yang dalam Handphone Terdakwa ditulis dengan nama" MAKELAR MLILIR " di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)/Pom Bensin dekat Terminal Bus Kota Madiun Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun dengan harga sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, tersebut adalah milik saksi SULASMI, yang dipakai oleh anak saksi SULASMI yaitu: Anak Saksi AULIA SALSABILA untuk PKL di Kantor Jasa Raharja Kota Madiun, yang kost di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, yang kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut hilang yang ternyata diambil oleh saksi AGUS bersama-sama dengan saksi FAHMI dari tempat kost Anak Saksi AULIA SALSABILA di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun tersebut dengan maksud untuk dimiliki, tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi SULASMI maupun Anak Saksi AULIA SALSABILA (dicuri oleh saksi AGUS dan saksi FAHMI), yang kemudian sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut dijual saksi AGUS dan saksi FAHMI kepada Terdakwa pada hari itu juga Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)/Pom Bensin dekat Terminal Bus Kota Madiun Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun ;

- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih yang dibeli Terdakwa dari saksi AGUS dan saksi FAHMI tersebut diketahui atau patut disangka Terdakwa diperoleh karena kejahatan, karena harga jual sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut murah dan hanya dilengkapi Surat/Dokumen STNK saja, serta tempat transaksi jual belinya dilakukan oleh saksi AGUS dan saksi FAHMI pada tempat yang tidak sepatutnya yaitu : di SPBU/Pom Bensin, yang merupakan tempat pengisian dan pembelian Bahan Bakar Minyak dan bukan tempat jual beli sepeda motor, namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut karena Terdakwa hendak mendapatkan untung, dimana setelah sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut dibeli Terdakwa dari saksi AGUS dan saksi FAHMI dengan harga Rp. 5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut dijual Terdakwa kepada saksi ERPIN PRASETIO seharga Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pasal 480 Ke-1e KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 480 Ke-1e KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa NOPA SI ADAM Alias GONDRONG Bin PONADI yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan para Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad



sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa unsur diatas merupakan unsur alternatif, dimana artinya jika sala satu unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di dekat Pom Bensin/SPBU di sebelah Terminal Bus Maospati Kec.Maospati Kab.Magetan telah diamankan oleh anggota Polsek Kartoharjo kerana telah menjual 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, yang Surat/Dokumennya hanya dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saksi ERPIN PRASETIO;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)/Pom Bensin dekat Terminal Bus Kota Madiun Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun telah membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, yang Surat/Dokumennya hanya dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dari saksi AGUS dan saksi FAHMI , Terdakwa sudah kenal dengan saksi AGUS dan saksi FAHMI karena Terdakwa sudah pernah membeli sepeda motor dari saksi AGUS dan saksi FAHMI, dan Terdakwa biasa memanggil saksi AGUS dan saksi FAHMI tersebut dengan panggilan BAKI ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sebelum, Terdakwa dengan saksi AGUS dan saksi FAHMI melakukan transaksi jual beli 1(satu) unit sepeda motor Beat warna merah di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)/Pom Bensin Maospati Kab. Magetan, dan setelah melakukan transaksi tersebut kemudian saksi AGUS dan saksi FAHMI menawarkan lagi kepada Terdakwa bahwa ada 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, yang Surat/Dokumennya hanya dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saja dengan harga Rp. 5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mau dijual saksi AGUS dan saksi FAHMI dan oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut harganya murah dijual oleh saksi AGUS dan saksi FAHMI, dan Terdakwa juga sudah pernah membeli sepeda motor sebelumnya kepada saksi AGUS dan saksi FAHMI, sehingga Terdakwa setuju untuk membeli sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih yang ditawarkan saksi AGUS dan saksi FAHMI tersebut meskipun hanya dilengkapi Surat/Dokumen STNK saja, dan disepakatilah transaksi jual belinya pada hari itu juga Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)/Pom Bensin dekat Terminal Bus Kota Madiun Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, dari saksi AGUS dan saksi FAHMI di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)/Pom Bensin dekat Terminal Bus Kota Madiun Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, dan menyerahkan uang pembeliannya kepada saksi AGUS dan saksi FAHMI sebesar Rp. 5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang pada saat itu diterima oleh saksi FAHMI, dan setelah uang tersebut diserahkan Terdakwa, kemudian saksi AGUS dan saksi FAHMI menyerahkan sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut kepada Terdakwa dan setelah sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut diterima Terdakwa, kemudian pada hari itu juga Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut dijual Terdakwa kepada saksi ERPIN PRASETIO yang dalam Handphone Terdakwa ditulis dengan nama "MAKELAR MLILIR " di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)/Pom Bensin dekat Terminal Bus Kota Madiun Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun dengan harga sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, tersebut adalah milik saksi SULASMI, yang dipakai oleh anak saksi SULASMI yaitu: Anak Saksi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AULIA SALSABILA untuk PKL di Kantor Jasa Raharja Kota Madiun, yang kost di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, yang kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut hilang yang ternyata diambil oleh saksi AGUS bersama-sama dengan saksi FAHMI dari tempat kost Anak Saksi AULIA SALSABILA di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun tersebut dengan maksud untuk dimiliki, tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi SULASMI maupun Anak Saksi AULIA SALSABILA (dicuri oleh saksi AGUS dan saksi FAHMI), yang kemudian sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut dijual saksi AGUS dan saksi FAHMI kepada Terdakwa pada hari itu juga Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)/Pom Bensin dekat Terminal Bus Kota Madiun Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih yang dibeli Terdakwa dari saksi AGUS dan saksi FAHMI tersebut diketahui atau patut disangka Terdakwa diperoleh karena kejahatan, karena harga jual sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut murah dan hanya dilengkapi Surat/Dokumen STNK saja, serta tempat transaksi jual belinya dilakukan oleh saksi AGUS dan saksi FAHMI pada tempat yang tidak sepatutnya yaitu : di SPBU/Pom Bensin, yang merupakan tempat pengisian dan pembelian Bahan Bakar Minyak dan bukan tempat jual beli sepeda motor, namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut karena Terdakwa hendak mendapatkan untung, dimana setelah sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut dibeli Terdakwa dari saksi AGUS dan saksi FAHMI dengan harga Rp. 5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut dijual Terdakwa kepada saksi ERPIN PRASETIO seharga Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Terdakwa sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa, telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam Dakwaan pasal 480 Ke-1e KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya dakwaan tersebut, dan Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, kemudian tidak ditemukan alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan kepadanya tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 12 April 2023 yang pada intinya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(Satu) Bendel BPKB Nomor M-10915406, sepeda motor merkHonda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ,warna Merah Putih, tahun 2016, No.Rangka : MH1JM2110GK172694, No.Mesin : JM21E1170800 , atas nama RIMIN BUDIANTO alamat Dukuh Dagung Rt.007 Rw.003 Desa Janggan Kec.Poncol Kab. Magetan.
- 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merkHonda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ,warna Merah Putih.
- 1(satu) unit sepeda motor merkHonda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ,warna Merah Putih, tahun 2016, No.Rangka : MH1JM2110GK172694, No.Mesin : JM21E1170800, atas nama RIMIN BUDIANTO alamat Dukuh Dagung Rt.007 Rw.003 Desa Janggan Kec.Poncol Kab. Magetan, beserta 1(satu) buah kunci kontak duplikat.
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merkHonda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ,warna Merah Putih.
- 1(satu) unit Telepon Genggam/Handphone merk OPPO F9 Pro, warna merah,No.IMEI 1 867496027053851, IMEI 2 867496027053844, dan
- 1(satu) buah kaos warna putih motif bunga;

Karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO;

- 1 (satu) unit Telepon Genggam/Handphone merk Samsung A50, warna hitam, dengan nomor panggil 0895626885309;

Karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk kejahatan dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat memperlancar tindak pidana pencurian karena hasil curian cepat dijual.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, dan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 Ke-1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nopa Si Adam Alias Gondrong Bin Ponadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Nopa Si Adam Alias Gondrong Bin Ponadi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(Satu) Bendel BPKB Nomor M-10915406, sepeda motor merkHonda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, No.Rangka : MH1JM2110GK172694, No.Mesin :

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM21E1170800 , atas nama RIMIN BUDIANTO alamat Dukuh Dagung Rt.007 Rw.003 Desa Janggan Kec.Poncol Kab. Magetan.

- 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merkHonda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih.
- 1(satu) unit sepeda motor merkHonda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, No.Rangka : MH1JM2110GK172694, No.Mesin : JM21E1170800, atas nama RIMIN BUDIANTO alamat Dukuh Dagung Rt.007 Rw.003 Desa Janggan Kec.Poncol Kab. Magetan, beserta 1(satu) buah kunci kontak duplikat.
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merkHonda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih.
- 1(satu) unit Telepon Genggam/Handphone merk OPPO F9 Pro, warna merah, No.IMEI 1 867496027053851, IMEI 2 867496027053844;
- 1(satu) buah kaos warna putih motif bunga;
Dipergunakan dalam perkara Atas nama FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO.
- 1(satu) unit Telepon Genggam/Handphone merk Samsung A50, warna hitam, dengan nomor panggil 0895626885309;
Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Ali Sobirin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sukaryo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan dihadiri oleh Rosleily Purba, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mad



Ratih Widayanti, S.H.,

Ali Sobirin, S.H., M.H.,

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Sukaryo, SH.,